BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terbawah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia, namun Desa memiliki peran dan fungsi yang penting dalam administrasi negara, bahkan secara sosial. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), struktur pemerintahan desa sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Di DIY, tidak ada istilah kecamatan, melainkan **kapanewon**. Oleh karena itu, jabatan di atas Kepala Desa di DIY adalah **Panewu**.

Berikut adalah struktur hierarki jabatan dari atas ke bawah:

- 1. Sultan Yogyakarta: Pemimpin tertinggi di DIY.
- 2. Gubernur DIY: Pemimpin tertinggi di tingkat provinsi DIY.
- 3. **Bupati/Walikota**: Pemimpin tertinggi di tingkat kabupaten/kota di DIY.
- 4. **Panewu**: Pemimpin di tingkat kapanewon.
- 5. Lurah: Pemimpin di tingkat kelurahan.
- 6. **Dukuh**: Pemimpin di tingkat dukuh (setara dusun).

Perubahan Nomenklatur Desa Menjadi Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman resmi menetapkan perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kalurahan. Ada beberapa penyesuaian dalam istilah-istilah yang digunakan di pemerintah kalurahan. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Kalurahan
- Kepala Desa menjadi Lurah
- Sekretaris Desa menjadi Carik
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum menjadi Kepala Urusan Tata Laksana
- Kepala Urusan Keuangan menjadi Kepala Urusan Danarta
- Kepala Urusan Perencanaan menjadi Kepala Urusan Pangripta
- Kepala Seksi Pemerintahan menjadi Jagabaya
- Kepala Seksi Kesejahteraan menjadi Ulu-ulu
- Kepala Seksi Pelayanan menjadi Kamituwa
- Dukuh menjadi Dukuh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa arah baru bagi pembangunan desa, pembentukan Undang-Undang Desa bertujuan dalam mengatur pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang-Undang Desa adalah adanya DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa). ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi langkah awal bagi desa dalam menjalankan kewenangannya. Undang-Undang Desa berisi

pengakuan dan kejelasan mengenai peran desa dalam pembangunan Indonesia. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasikan oleh kemajuan desa.

Menurut Pemendagri No. 113 tahun 2014 sejumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah akan ditransfer masuk ke dalam anggaran pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat. Data akhir tahun 2020 yang diunggah oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa di tahun 2021 sejumlah dana desa telah digelontorkan secara desentralisasi dengan jumlah dana mencapai Rp72,0 trilliun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Jumlah dana desa yang di alokasikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.1, yaitu sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA		Dana Desa Teralokasi
Kabupaten Bantul		30.323.619
Kabupaten Gunung	gkidul	37.040.948
Kabupaten Kulon	Progo	71.381.762
Kabupaten Sleman		36.985.385

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa di Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Pengalokasian Dana Desa disetiap kabupaten tentunya berbeda-beda, hal ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Setio Utomo & Suharto, 2018)

Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari pelaporan, proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban untuk satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan desa menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan terjadinya peningkatan pemberian dana desa ke seluruh pemerintahan desa di Indonesia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019) menjelaskan bahwa setiap tahunya kebijakan dana desa terus meningkat. Pada tahun 2016 dana desa dianggarkan sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 Dana Desa meningkat menjadi Rp60triliun, di tahun 2019 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp70triliun dan ditahun 2020 Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun. Peningkatan dana desa sangat rentan terhadap penyalahgunaan sejumlah dana desa oleh pihak yang bertanggungjawab.


Dana Desa harus dapat dikelola dan dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat desa dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Arti penting good governance didasarkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosisasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan bersama-sama membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terdiri dari, transparasi, partisipasi, pengawasan, akuntabilitas, daya tanggap, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan, wawasan kedepan, dan penegakan hukum. Sedangkan menurut United Nation Development Program (UNDP, 1997) mengatakan bahwa prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut partisipasi aturan hukum, transparasi, daya

tangkap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.

Kebijakan alokasi dana desa dapat memberikan dampak baik bagai desa seperti mengurangi tingkat kemiskinan didesa. Namun, tingginya alokasi dana desa dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, seperti penyalahgunaan dalam bentuk korupsi. Fraud dana desa adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pengelolaan dana desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawabannya. Fraud ini dapat berupa korupsi, penyalahgunaan dana, manipulasi data, dan pelanggaran prosedur yang berakibat pada kerugian negara dan masyarakat desa. Menurut penelitian Kusuma et al (2021), permasalahan kecurangan Anggaran Dana Desa secara umum yaitu melakukan penggelapan dana (korupsi) meskipun dengan jumlah yang kecil, penyelewengan dana, manipulasi melakukan pelaporan fiktif, menjalankan kegiatan/ proyek fiktif, pembengkakan anggaran, pemungutan liar. Kasus tersebut sering yang terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dll. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang belakangan ini terjadi di Indonesia, yang melibatkan kalangan birokrasi saat ini. Menurut data (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2019), terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, serta Kejaksaan RI dan Polri pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun.

Sejak 1 Januari 2015 hingga awal 2018, KPK telah menerima 192 laporan dugaan tindak pidana korupsi dan sebanyak 26 laporan telah ditelah di DIY. Belakangan, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jajaran pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menjadi sorotan publik. Menurut

Jogja Corruption Watch (JCW) nilai kerugian Negara akibat sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sepanjang tahun 2019 cukup tinggi.



Berdasarkan Gambar 1.1 Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat korupsi desa adalah yang paling banyak terjadi selama Semester I Tahun 2022 (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022). Korupsi dana desa tersebut terjadi karena adanya peningkatan besaran anggaran dana desa. Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa diiringi dengan peningkatan alokasi dana di setiap tahunnya demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran desa. Dari peningkatan alokasi dana terebut, terjadi pula peningkatan korupsi desa. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di desa.



Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2022 (diolah)

Gambar 1. 2 Korupsi Desa tahun 2015-2021

Gambar 1.2 memperlihatkan data yang ada pada ICW bahwa terjadi kenaikan kasus korupsi selama tahun 2015 – 2018 kemudian terjadi penurunan kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan kasus hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 semester I terjadi kasus korupsi sebanyak 62 kasus. Secara rinci tindak korupsi yang terjadi di desa 85% berkaitan dengan dana desa, sementara sisanya 15% berkaitan dengan penerimaan (Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022).

Ada beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 yakni kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	KETERANGAN
1	Pada bulan Mei 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta,
	menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa, tersangka
	kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (ABPDes)
	Bunder. Dengan total kerugian sebesar Rp 137,9 juta.(Kompas.com, 2017)
2	Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari, Gunungkidul, menahan
	Lurah Baleharjo, Kapanewon Wonosari, berinisial AS. Sebelumnya, AS
	ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2019, atas dugaan korupsi

	pembangunan Balai Desa Baleharjo, Wonosari senilai Rp 353 juta.
	(Kompas.com, 2020)
3	Pada bulan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
	menetapkan Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel sebagai tersangka
	kasus korupsi dana desa pada tahun 2015 dan 2016, dengan nilai kerugian Negara
	sekitar Rp 633,8 juta. (TRIBUNJOGJA.COM, 2019)
4	Pada bulan Desember 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo, Daerah
	Istimewa Yogyakarta, menahan Kepala Desa Banguncipto berinisial HS (55) dan
	Bendaharanya, SM (60) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
	penyelewengan dana desa sepanjang 2014-2018. Dengan total kerugian sebesar
	Rp 1,15 Miliar. (Kompas.com, 2019)

Tabel 1. 2 Daftar Kasus Fraud/Korupsi di DIY

• Jenis-jenis Fraud Dana Desa

Beberapa jenis fraud yang umum terjadi dalam pengelolaan dana desa antara lain:

- **Korupsi:** Penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, seperti mark-up anggaran, proyek fiktif, dan suap.
- Penyalahgunaan dana: Penggunaan dana desa untuk keperluan di luar yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Desa (RPD), seperti membeli barang atau jasa yang tidak sesuai kebutuhan desa.
- Manipulasi data: Mengubah data laporan keuangan desa untuk menyembunyikan kecurangan, seperti memanipulasi jumlah anggaran yang digunakan atau hasil pelaksanaan kegiatan.
- Pelanggaran prosedur: Melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana desa, seperti tidak melakukan pelelangan proyek atau tidak membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan.

Pembagian dana desa kepada tiap tiap daerah berbeda-beda, seperti yang disebutkan dalam (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang

pengelolaan dana desa tahun 2023 menyebutkan bahwa pembagian tersebut berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, alokasi formula. (Perbup, 2023)

- Alokasi dasar ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk
- Alokasi afirmasi yaitu pembagian secara proporsional kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- Alokasi kinerja adalah pembagian kepada desa yang mempunyai kinerja yang baik
- Alokasi formula merupakan pembagian berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Kabupaten Sleman (diolah)

Gambar 1. 3 Grafik Pembagian Dana Desa Kabupaten Sleman

Pembagian Dana desa pada tiap kecamatan kecamatan berbeda-beda seperti yang ada pada Gambar 1.3 dengan anggaran dana desa Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar

Rp 121.764.139.000. Jumlah desa pada tiap kecamatan berbeda-beda, paling sedikit 3 desa dan paling banyak 8 desa. Dengan begitu rata-rata perolehan dana desa yang diterima oleh masing-masing desa sebesar Rp 1 Milliar.Besarnya total dana desa yang tersalurkan pada tiap desa membuat tanggung jawab pemerintahan desa semakin besar dalam mengelola dana desa dengan cara melakukan kecurangan atau fraud. Kecurangan yang terjadi ini memiliki beberapa faktor yang mendasari seseorang melakukan tindak kecurangan.

Faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan pertama kali muncul dan dikembangkan oleh (Cressey, 1953) yang dikenal dengan istilah teori segitiga kecurangan atau Fraud Triangle Theory. Teori tersebut menyebutkan bahwa tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) adalah penyebab seseorang melakukan kecurangan (Putri et al., 2021). Teori segitiga kecurangan tersebut mengalami banyak perkembangan yang kemudian oleh para ahli diolah menjadi teori baru diantaranya fraud diamond theory yang dikemukakan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) di dalamnya memuat empat faktor penyebab seseorang melakukan tindak kecurangan. Teori fraud kemudian ditambah lagi satu faktor yang dikenal sebagai fraud pentagon theory yang digagas oleh (Horwath, 2011), dan yang paling terbaru dengan enam faktor adalah fraud hexagon theory. Fraud hexagon theory pertama kali dikemukakan oleh (Vousinas, 2019), teori ini memiliki 6 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindakan kecurangan, yaitu adanya tekanan (pressure), adanya kesempatan (opportunity), rasionalisasi atas perbuatannya (rationalization), kemampuan yang dimiliki pelaku (capability), pelaku yang memiliki sifat arogansi (arrogance), dan terakhir pelaku juga melakukan kolusi (collusion).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat kecurangan dari teori The Fraud Hexagon. Peneliti menggunakan teori baru ini karena seiring dengan perkembangan waktu, teori fraud juga pasti akan mengalami perkembangan. Teori Hexagon merupakan pengembangan teori pentagon yang dianggap belum dapat melengkai faktor yang dapat

mempengaruhi fraud. Teori yang dikembangkan oleh (Vousinas, 2019) dari National Technical University of Athensini berasal dari pengembangan teori pentagon (S.C.O.R.E), dari Stimulus (pressure), Capability (competence), Rationalization, dan Ego (arrogance). Kemudian, model memperbarui dan mengadaptasi teori tersebut dari kasus fraud yang ada dengan menambahkan Collusion, sehingga model terbaru dari fraud adalah S.C.C.O.R.E. Teori ini berpendapat bahwa kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi motivasi fraud.Hal inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan sebuah teori baru dari fraud yaitu The Fraud Hexagon, dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas teori pentagon. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah et al., 2017),dan (Danuta, 2016) yang masih menggunakan teori pentagon.Berdasarkan fenomena, teori yang berkembang,serta penelitian sebelumnya (Ulfah et al., 2017; Danuta, 2016)maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat pengaruh faktor-faktor kecurangan yang meliputi Stimulus (pressure), Capability (competence), Collusion, Opportunity, Rationalization, dan Ego (arrogance). Pada Pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan Perspektif The Fraud Hexagon's Theory. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, dikarenakan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu dan menggunakan teori baru, yaitu teori hexagon.

Berdasarkan Penjelasan Latar Belakang diatas, maka peneliti mengambil judul "Analisis Fraud Hexagon Pada Pengelolaan Dana Desa Pada Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

1.2 Identifikasi Masalah

- Anggaran dana desa meningkat setiap tahunnya, namun dengan meningkatnya anggaran dana desa memunculkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kecurangan.
- Korupsi dana desa menjadi kasus yang paling banyak terjadi berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch.
- 3. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch, Jawa Tengah masuk ke dalam provinsi dengan kasus korupsi terbesar dan didalamnya terdapat Kabupaten Sleman yang sempat terjadi beberapa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- 4. Belum adanya penelitian mengenai kecurangan pengelolaan dana desa dalam perspektif Fraud Hexagon pada Kabupaten Sleman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- Apakah tekanan ketaatan memiliki pengaruh terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- Apakah kompetensi memiliki pengaruh terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- Apakah perbuatan tidak etis memiliki pengaruh terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- 4. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

- Apakah budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
- 6. Apakah gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah diatas , maka penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- 1 Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tekanan ketaatan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- 2 Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- 3 Untuk memberikan bukti empiris pengaruh perbuatan tidak etis terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- 4 Untuk memberikan bukti empiris pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap keurangan pada pengelolaan dana desa.
- 5 Untuk memberikan bukti empiris pengaruh budaya organisasi terhadap keurangan pada pengelolaan dana desa.
- 6 Untuk memberikan bukti empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan terbaru penelitian mengenai mengenai kecurangan dan faktor yang memengaruhi kecurangan pada pengelolaan dana desa.

2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perluasan wawasan, pemahaman mengenai kecurangan dan faktor yang memengaruhi kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa, Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan pada sektor pemerintahan desa dengan berpartisipasi lebih mengenai proses pengawasan kecurangan.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berniat meneliti dan mengembangkan penelitian ini.